



**PUTUSAN**

Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRI  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur/tanggal lahir : 47 Th/19 September 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
: Jl. Padat Karyam RT. 021, Kel. Sempaja Timur, Kec.  
Tempat tinggal Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa **HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRI** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa tidak didampingi penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada paragraph 5, pasal 40 angka 9 pasal 55 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**, denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsida **3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah ATM debit Gold Mandiri dengan nomor kartu 4616-9932-6823-7876;
  - Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
  - 1 (satu) Mobil Merk Nissan, Type PKD 211 HHRR, Jenis Mobil Barang, Warna Putih dengan Nomor Polisi KT. 8180 RB Atas Nama Pemilik UD BUANA MEKAR berikut STNK;
  - 2 (dua) Kartu Fuel Card warna hijau dengan Nomor Kartu 6013 5004 3232 3716 dan Kartu Fuel Card warna merah dengan nomor 6013 5013 0217 1151.
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu, Jenis Mobil Barang, Warna Putih dengan Nomor Polisi KT 8408 NI tanpa STNK bermuatan 1 (satu) tandon kosong;
  - 1 (satu) unit Mobil Truk Tanki bertuliskan PT. KHRISNA SUKSES BORNEO, Jenis Mobil Tanki, warna Biru-Putih dengan Nomor Polisi KH. 8750 FM Atas Nama Pemilik CV. SARANA MITRA USAHA berikut STNK;
  - 24 (dua puluh empat) Tandon warna putih dengan kapasitas 1.000 liter (3 tandon berisi solar + 2500 liter);

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Mesin Pompa Merk Robin, Warna Hitam;
- 2 (dua) unit Mesin Pompa Listrik Merk Modern, Warna Hitam;
- 14 (empat belas) Drum;
- 8 (delapan) buah Segel warna biru bertuliskan PT. KSB;
- 2 (dua) unit kalkulator;
- 6 (enam) lembar copy tanda terima Solar PT. KHRISNA SUKSES BORNEO;
- 14 (empat belas) buah buku rekapitulasi solar;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Model CPH2015 Warna Hitam dengan Nomor Telepon 0853-3275-2734;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BCA Warna Biru dengan Nomor Kartu 6019-0075-8230-0191;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Mandiri Warna Silver dengan Nomor Kartu 6032-9886-1409-7296;
- 8 (delapan) selang penyedot solar;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13Pro warna hijau dengan kapasitas 128Gb;
- 1 (satu) copy buku Legalitas Perusahaan PT. KHRISNA SUKSES BORNEO;
- 1 (satu) buku tabungan BCA yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Samarinda dengan Nomor Rekening: 0272288745 atas nama WAHYUDDIN;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pernyataan Tidak Sengketa yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Dimohon Oleh Saudara Dita Mega Sari yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang telah dilegalisir;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara pemeriksaan Tanah/Perawatan Dimohon Oleh Saudara ELIYANA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy SKETSA KASAR sebidang tanah yang telah dilegalisir.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HAMED HUZAIPAH Als CANDRA.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa H. HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRI bersama-sama dengan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA dan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN (yang masing-masing penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Jl. Harapan Jaya, Ds. Guntung Lay, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur dan jalan Ringroad Utara, Air Itam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku pemilik angkutan Truck Merk Nissan dengan No. Polisi KT 8170 RB melakukan pengisian BBM solar bersubsidi di SPBU 6475105 Tanah Merah, Kota Samarinda, dengan menggunakan dua buah kartu fuel card masing-masing warna merah dengan No. Polisi KT 8170 RB dan fuel card warna hijau dengan No. Polisi KT 8553 ND dimana untuk setiap pembelian dengan kartu fuel card tersebut dibatasi dengan jumlah maksimal pembelian sebanyak 100 liter setiap harinya, sehingga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap liternya dan untuk menampung BBM jumlah dalam jumlah banyak terdakwa telah melakukan modifikasi dengan menambahkan satu tangki tambahan, sehingga truck milik terdakwa mempunyai kapasitas tangki sebanyak 400 liter;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi, selanjutnya terdakwa menuju ke gudang milik saksi Hamed Huzaipah yang terletak di Jl. Harapan Jaya, Desa Guntung Lay, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi yang telah diperoleh terdakwa dan sesampainya di gudang tersebut, terdakwa dilayani oleh saksi Thomas Alfa Edison dan saksi Amrung serta saksi Albert Roberto Malau selaku karyawan saksi Hamed Huzaipah, dengan terlebih dahulu melakukan penyedotan Solar bersubsidi dari tangki Truck terdakwa dengan menggunakan mesin pompa penyedot yang tersedia pada gudang tersebut dan dipindahkan ke dalam tandon dengan kapasitas setiap tandon sebanyak 1000 liter, setelah itu saksi Thomas Alfa Edison melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan menggunakan uang yang sebelumnya telah diperoleh dari terdakwa seharga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap liternya padahal BBM jenis solar dimaksud ditujukan untuk kepentingan operasional dan untuk itu terdakwa mendapatkan keuntungan setiap liternya sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) dimana terdakwa telah berulang kali melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi kepada saksi Hamed Huzaipah atau setidaknya tidaknya sebanyak tujuh kali dengan besaran yang bervariasi;
- Bahwa selain menerima pembelian dari terdakwa, saksi Hamed HUSAIPAH juga menerima pembelian dari sejumlah sopir truck atau pengetap yang lain melalui gudang milik saksi Hamed HUSAIPAH dan setelah jumlah BBM solar bersubsidi dalam tandon cukup banyak, selanjutnya saksi Thomas

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfa Edison dan saksi Amrung serta saksi Albert Roberto Malau melaporkan hal dimaksud kepada Saksi Hamed Huzaipah dan atas laporan tersebut, selanjutnya Saksi Hamed Huzaipah menugaskan saksi Eriadi Gusman dan saksi Dhiky Fitra untuk melakukan pengangkutan tandon yang telah berisi BBM jenis solar bersubsidi pada gudang dimaksud, untuk dipindahkan ke gudang lain milik Saksi Hamed Huzaipah yang terletak di Jl. Ringroad Utara Air Itam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan diangkut dengan menggunakan Mobil Merk Daihatsu, jenis Himax warna putih dengan No. Polisi KT 8408 NI dan ditutup dengan menggunakan terpal warna biru;

- Bahwa setelah BBM jenis Solar bersubsidi dimaksud tiba di gudang milik Saksi Hamed Huzaipah yang terletak di Jl. Ringroad Utara Air Itam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya saksi Arjuna Prima Saputra, saksi Erdi Erfani dan saksi Irwan Chaniago selaku karyawan Saksi Hamed Huzaipah pada gudang dimaksud, memindahkan BBM yang terdapat dalam tandon diatas mobil tersebut dengan menggunakan mesin pompa penyedot ke dalam tandon lain yang terdapat pada gudang tersebut;
- Bahwa selain menerima pengiriman BBM jenis solar bersubsidi dari gudang Saksi Hamed Huzaipah yang lain, saksi Arjuna Prima Saputra, saksi Erdi Erfani dan saksi Irwan Chaniago selaku karyawan Saksi Hamed Huzaipah pada gudang yang berada di Jl. Ringroad Utara Air Itam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda juga melayani pembelian BBM jenis solar bersubsidi dari sejumlah sopir truk tangki industri yang berasal dari perusahaan lain atau pengetap dan dikemas dalam bentuk jerigen yang berisi 35 liter seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 11.400 setiap liternya dan dibayar oleh saksi Arjuna Prima Saputra dengan menggunakan uang yang berasal dari Saksi Hamed Huzaipah;
- Bahwa oleh Saksi Hamed Huzaipah BBM jenis Solar bersubsidi dimaksud kemudian dijual kembali kepada sejumlah perusahaan industri dengan menggunakan badan usaha atas nama PT. Khrisna Sukses Borneo, dimana sebelumnya antara Saksi Hamed Huzaipah dengan saksi Wahyudin Alias Yuyun selaku Direktur PT. Khrisna Sukses Borneo terdapat kesepakatan penggunaan nama PT. Khrisna Sukses Borneo sebagai badan usaha yang akan digunakan oleh Saksi Hamed Huzaipah untuk melakukan aktifitas jual beli BBM jenis solar dengan besaran

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontribusi yang dibayarkan Saksi Hamed Huzaipah kepada saksi Wahyudin Alias Yuyun atas penggunaan nama tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap gudangnya dan dikarenakan Saksi Hamed Huzaipah memiliki dua gudang maka besaran kontribusi yang dibayarkan oleh Saksi Hamed Huzaipah kepada saksi Wahyudin Alias Yuyun setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal PT. Khrisna Sukses Borneo tidak memiliki perizinan baik perizinan Niaga Umum, Izin Keagenan atau izin usaha lainnya;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, selanjutnya setelah BBM jenis solar bersubsidi terkumpul dalam jumlah banyak, Saksi Hamed Huzaipah kemudian memerintahkan agar BBM jenis solar bersubsidi dimaksud dipindahkan ke dalam truck tangki milik Saksi Hamed Huzaipah dengan Merk Hino, No. Polisi KT 8251 BU yang pada bagian lambungnya bertuliskan PT. Khrisna Sukses Borneo dengan kapasitas tangki sebanyak 5.000,- (lima ribu liter) dan setelah dimuat dalam mobil tangki tersebut selanjutnya Saksi Hamed Huzaipah melakukan penjualan ke sejumlah perusahaan industri melalui Saksi Wahyudin Alias Yuyun seharga Rp. 12.300,- (dua belas ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap liternya dengan nilai keuntungan yang diperoleh Saksi Hamed Huzaipah setiap liternya dari setiap penjualan tersebut sebesar Rp. 800 (Delapan Ratus Rupiah) s/d Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
- Bahwa hal tersebut kemudian diketahui oleh saksi Putut Prasetyo Anggoro, SH, saksi Nugraha Darma Prawira serta saksi Fajar Sukmadian yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Bareskrim Mabes Polri yang sebelumnya telah menerima adanya pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar bersubsidi dan saat itu mendapati terdakwa Hendra Budi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk Nissan warna putih tanpa muatan, nomor polisi KT 8170 RB selesai melakukan pengisian BBM dan langsung menuju ke gudang milik Saksi Hamed Huzaipah yang terletak di Jl. Harapan Jaya Desa Guntung Lay Kec. Samarinda Utara Kota. Samarinda Prov. Kalimantan Timur dan Sesampainya di gudang tersebut selanjutnya terdakwa Hendra Budi melakukan pembongkaran terhadap muatan bahan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak jenis solar bersubsidi dari dalam tangki truknya ke dalam tandon;

- Bahwa saksi Putut Prasetyo Anggoro, SH, saksi Nugraha Darma Prawira serta saksi Fajar Sukmadian yang mendapati hal tersebut, selanjutnya mengamankan sejumlah barang bukti pada dua gudang dimaksud termasuk BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa BBM Jenis Solar subsidi dimaksud telah dilakukan pengukuran oleh Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Kota Samarinda dengan volume hasil pengukuran sebanyak 2580 liter berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD Metrologi Kota Samarinda berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Metrologi Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda No. 800.1.11.1/062/100.11.01 tanggal 28 Agustus 2023.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada paragraph 5, pasal 40 angka 9 pasal 55 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUTUT PRASETYO ANGGORO, S.H**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **NUGRAHA DARMA PRAWIRA, S.Psi., M.Si**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **FAJAR SUKMADIAN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **RAMADANI ALS DANI**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **MAULANA YUSUF**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. Saksi **THOMAS ALFA EDISON**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

7. Saksi **IRWAN CHANIAGO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

8. Saksi **ERIADI GUSMAN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

9. Saksi **DHIKY FITRA**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

10. Saksi **WAHYUDDIN Alias YUYUN** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

11. Saksi **HAMED HUZAIPAH** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

12. Saksi **MUHAMMAD MASOED Als AU** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

13. Saksi **HELMINIZAMI., S.H.,** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

14. Saksi **BUDI SAFRIANTO** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah menghadirkan Ahli yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **DEDI ARMANSYAH, S.T.,M.T.;**

- bahwa terdapat kegiatan pemindahan BBM jenis solar bersubsidi dari tangki BBM mobil miliknya tersebut ke dalam drum penampungan sementara milik saksi HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA menggunakan alat bantu selang plastik dan pompa listrik. BBM jenis solar bersubsidi tersebut didapatkan oleh saksi HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI dengan cara membeli langsung di SPBU Tanah merah dengan harga Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan jumlah BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah 100 (seratus) liter. Pemindahan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dilakukan dalam rangka untuk dijual kembali oleh saksi HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI kepada saksi HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA untuk mendapatkan keuntungan dengan harga jual Rp. 9500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh saudara H. HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI adalah Rp. 1700 (Seribu tujuh ratus rupiah) per liter.

Dapat Ahli sampaikan bahwa:

1. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan NIAGA adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
2. Sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.
3. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu bahwa konsumen pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu yang merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



4. Sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian baik Badan Usaha selain Badan Usaha Penugasan (PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk beserta penyalur) dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dapat Ahli jelaskan bahwa sanksi terhadap penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".
6. Dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

7. Adapun unsur-unsur pasal 55 UU No.22 tahun 21 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

a. Unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan dan/atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang tunduk dengan hukum di Indonesia. Dalam hal ini saudara H. HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI, saudara HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA serta saudara WAHYUDDIN Alias YUYUN tersebut merupakan orang perorangan yang berdomisili dan tunduk dengan hukum di Indonesia.

b. Unsur menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Perbuatan menyalahgunakan berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna (sesuai Perpres No.191 tahun 2014) di Kota Samarinda yang seharusnya memperoleh Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) jenis Minyak Solar menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya dan merugikan masyarakat karena tersangka H. HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI telah membeli langsung BBM Solar Subsidi di SPBU Tanah merah menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan, jenis truk warna putih, nomor polisi KT 8170 RB serta 1( satu) buah fuelcard BRI dengan harga Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan jumlah BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah 100 (seratus) liter telah menjual kembali BBM Minyak Solar Bersubsidi tersebut kepada saudara HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA dengan harga jual Rp. 9500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga didapatkan keuntungan sebesar Rp. 1700 (Seribu tujuh ratus rupiah) perliter. Selanjutnya saudara

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA mengumpulkan BBM di Gudang penampungan Jalan Harapan Jaya Desa Guntung Lay Kec. Samarinda Utara Kota. Samarinda Prov. Kalimantan Timur dan apabila jumlah stok nya telah mencapai 5000 (lima ribu) liter, dijual kepada saudara WAHYUDDIN Alias YUYUN dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per liter, untuk kemudian dijual kembali oleh saudara WAHYUDDIN Alias YUYUN kepada industri dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan 14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liternya.

c. Unsur pengangkutan sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 12 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dimana kegiatan pemindahan BBM Minyak Solar yang merupakan hasil olahan Minyak Bumi dari tempat penampungan di SPBU Tanah merah diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan, jenis truk warna putih, nomor polisi KT 8170 RB oleh saudara H. HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI ke Gudang Penyimpanan milik saudara HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA di Jalan Harapan Jaya Desa Guntung Lay Kec. Samarinda Utara Kota. Samarinda Prov. Kalimantan Timur, dan kegiatan mengangkut BBM Minyak Solar dari gudang penyimpanan tersebut tersebut menggunakan mobil tangki dengan nama lambung "Khrisnya Sukses Borneo" milik saudara WAHYUDDIN Alias YUYUN kepada konsumen industri tersebut merupakan kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 12 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut diatas.

d. Untuk unsur niaga, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 14 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dimana

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kegiatan pembelian BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar oleh Sdr H. HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI di SPBU Tanah merah dengan harga Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sebanyak 100 (seratus) liter secara berulang, dan menjual kembali BBM Minyak Solar Besubsidi tersebut kepada saudara HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA dengan harga jual Rp. 9500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga didapatkan keuntungan sebesar Rp. 1700 (Seribu tujuh ratus rupiah) perliter. Selanjutnya saudara HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA mengumpulkan BBM di Gudang penampungan Jalan Harapan Jaya Desa Guntung Lay Kec. Samarinda Utara Kota. Samarinda Prov. Kalimantan Timur dan setelah stoknya mencapai 5000 (lima ribu) liter, dijual kepada saudara WAHYUDDIN Alias YUYUN dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per liter dan diperoleh keuntungan sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) per liter. Kemudian saudara WAHYUDDIN Alias YUYUN menjual kembali BBM M.Solar tersebut kepada industri dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan 14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter, sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp1.500 (seribu lima ratus rupiah) per liter. Kegiatan jual beli BBM dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dilakukan Sdr H. HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI, Sdr HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA serta Sdr WAHYUDDIN Alias YUYUN tersebut merupakan kegiatan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 14 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- e. Untuk unsur bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah , dimana sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dimana sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Pada periode tahun 2023-2027, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah di seluruh Indonesia, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM (Depot) dan/atau penyalur. BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar di setiap Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tanah Merah di Kota Samarinda merupakan salah satu titik serah dari PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar yang dibeli Sdr H. HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI dari SPBU Tanah Merah dan dibeli oleh saudara HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA serta dibeli oleh saudara WAHYUDDIN Alias YUYUN tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Selain itu sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu bahwa konsumen pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu yang merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.

Dengan demikian perbuatan melakukan kegiatan niaga dengan membeli dan menjual kembali BBM Subsidi serta melakukan usaha kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang didapat dari SPBU wilayah Tanah Merah, untuk dijual kepada konsumen Non Subsidi dalam rangka mendapatkan keuntungan, yang dilakukan saudara WAHYUDDIN Alias YUYUN dan saudara HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA ataupun Badan Usaha selain Badan Usaha Penugasan (PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk beserta penyalurnya) dan/atau oleh masyarakat tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

h. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu bahwa konsumen pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu yang merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.

Selain itu sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian tidak diperbolehkan apabila saudara H. HENDAR BUDI Bin H. JUMBRU melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU secara berulang-ulang, selanjutnya dijual Kembali kepada saudara HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA dalam rangka mendapatkan keuntungan dan selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut oleh saudara HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA ditampung sampai jumlahnya banyak dan apabila sudah memenuhi kuota, dijual kembali kepada saudara WAHYUDDIN Alias YUYUN dalam rangka mendapatkan keuntungan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan Ahli pada angka 34 dan angka 35 diatas diketahui bahwa kegiatan H. HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI, saudara HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA serta saudara WAHYUDDIN Alias YUYUN yang tidak memiliki Izin Usaha dan Penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah, sehingga perbuatan membeli BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar oleh Sdr H. HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI dari SPBU Tanah Merah yang merupakan penyalur PT Pertamina selaku Badan Usaha Penugasan dan selanjutnya diangkut dan dibeli oleh saudara HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA serta dibeli oleh saudara WAHYUDDIN Alias YUYUN, untuk dijual kembali kepada konsumen industri yang merupakan konsumen yang tidak berhak menggunakan BBM Subsidi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha berupa selisih harga jual BBM Subsidi tersebut dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga **Sdr H. HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI, Sdr HAMED HUZAIPAR Alias CANDRA dan Sdr WAHYUDDIN Alias YUYUN patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan**

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

Terhadap atas keterangan Ahli diatas Terdakwa menanggapi telah mengerti seluruh Pendapat keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi HAMED HUZAIPAH dan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA dan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Jl. Harapan Jaya, Ds. Guntung Lay, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur dan jalan Ringroad Utara, Air Itam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur dalam kaitannya yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, tanpa ijin dari pemerintah;
- Bahwa adapun kronologis sehingga terdakwa dilakukan pengamanan bersama-sama dengan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA dan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN, berawal Pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 wita di SPBU 6475105 Tanah Merah, Kota Samarinda, saat terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk merk Nissan warna putih tanpa muatan, nomor polisi KT 8170 RB yang memiliki 2 (dua) buah tangki BBM, ikut dalam antrian mobil-mobil pembeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut, saat mobil tersebut masuk menuju SPBU dalam rangka pengisian / pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, dengan menggunakan dua buah kartu fuel card masing-masing warna merah dengan No. Polisi KT 8170 RB dan fuel card warna hijau dengan No. Polisi KT 8553 ND dimana untuk setiap pembelian dengan kartu fuel card tersebut dibatasi dengan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah maksimal pembelian sebanyak 100 liter setiap harinya, seharga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap liternya dan untuk menampung BBM jumlah dalam jumlah banyak terdakwa telah melakukan modifikasi dengan menambahkan satu tangki tambahan, sehingga truck milik terdakwa mempunyai kapasitas tangki sebanyak 400 liter. Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan keluar dari SPBU, pergi masuk ke sebuah gudang milik saksi Hamed Huzaipah di Jalan Harapan Jaya Desa Guntung Lay Kec. Samarinda Utara Kota. Samarinda Prov. Kalimantan Timur. Sesampainya disana ternyata mobil melakukan pembongkaran terhadap muatan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi miliknya dari tangki BBM mobil truk tersebut, terdakwa dilayani oleh saksi Thomas Alfa Edison dan saksi Amrung serta saksi Albert Roberto Malau selaku karyawan saksi Hamed Huzaipah, dengan terlebih dahulu melakukan penyedotan Solar bersubsidi dari tangki Truck terdakwa dengan menggunakan mesin pompa penyedot yang tersedia pada gudang tersebut dan dipindahkan ke dalam tandon dengan kapasitas setiap tandon sebanyak 1000 liter sementara dengan menggunakan selang plastik dan 2 (dua) unit mesin pompa listrik, setelah itu saksi Thomas Alfa Edison melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan menggunakan uang yang sebelumnya telah diperoleh dari terdakwa seharga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap liternya padahal BBM jenis solar dimaksud ditujukan untuk kepentingan operasional dan untuk itu terdakwa mendapatkan keuntungan setiap liternya sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) dimana terdakwa telah berulang kali melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi kepada saksi Hamed Huzaipah atau setidak-tidaknya sebanyak tujuh kali dengan besaran yang bervariasi dipindahkan ke dalam tandon dengan kapasitas setiap tandon sebanyak 1000 liter. Selanjutnya setelah Kurang lebih 20 menit atau sekira pukul 14.00 wita, saat kegiatan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan selesai, Anggota Tpidter Polda Kaltim langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa berikut 3 (tiga) orang karyawan / pegawai dari gudang penampungan bahan bakar minyak jenis solar tersebut yakni terdiri dari saksi Thomas Alfa Edison dan saksi Amrung serta saksi Albert Roberto Malau selaku karyawan saksi Hamed Huzaipah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, adapun peranan masing-masing terdakwa bersama dengan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA , dan saksi WAHYUDDIN Alias YUYUN, yakni :
  - a. Terdakwa H.HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI adalah merupakan Sopir mobil truk merk Nissan, warna putih dengan nomor polisi KT 8170 RB yang telah melakukan pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi di SPBU Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter. Lalu oleh terdakwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dibongkar dan dipindahkan di gudang milik saksi Hamed Huzaipah dalam rangka dijual dengan harga Rp. 9500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter;
  - b. Saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA adalah merupakan Pemilik dari Gudang penampungan bahan bakar minyak jenis solar yang mana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut yang dibeli dari para sopir-sopir mobil truk yang melakukan pembelian bahan bakar. Minyak jenis solar bersubsidi di SPBU termasuk dari terdakwa H.HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI sekaligus pemilik Gudang yang beralamatkan di di Jl. Harapan Jaya, Ds. Guntung Lay, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur dan jalan Ringroad Utara, Air Itam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur;
  - c. Saksi WAHYUDDIN Alias YUYUN adalah Pelaku yang saat itu merupakan Direktur PT. Khrisna Sukses Borneo, yang mana nama perusahaannya yakni PT. Khrisna Sukses Borneo digunakan oleh Saksi Hamed Huzaipah untuk melakukan aktifitas jual beli jenis solar dengan besaran kontribusi yang dibayarkan Saksi Hamed Huzaipah kepada saksi Wahyudin Alias Yuyun atas penggunaan nama tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap gudangnya dan dikarenakan Saksi Hamed Huzaipah memiliki dua gudang maka besaran kontribusi yang dibayarkan oleh Saksi Hamed Huzaipah kepada saksi Wahyudin Alias Yuyun setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - d. Bahwa Dalam pengeledahan terhadap gudang tersebut ditemukan 3 (tiga) tandon plastik warna putih yang mana 2 (dua) dari tandon plastik warna putih tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis solar

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi yang hampir penuh dan 1 (satu) tandon plastik warna putih baru berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi setengah saja, dengan isi total BBM Solar sebesar  $\pm$  2500 liter;

- e. Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli dan ditampung sementara di gudang tersebut dan apabila sudah memenuhi kuota akan dikirimkan ke gudang penampungan bahan bakar minyak jenis solar milik saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA lainnya yang terdapat di Jalan Ringroad Utara, Air Itam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur dalam rangka dijual dan dimuatkan ke dalam mobil tangki BBM warna biru putih dengan nama Khrisna Sukses Borneo milik saksi WAHYUDDIN Alias YUYUN dalam rangka dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- f. Bahwa Orang yang memerintahkan untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari para sopir-sopir mobil truk tersebut adalah saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA sendiri dan orang yang melakukan pemindahan dan penjualan terhadap bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut adalah saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA sendiri;
- g. Bahwa tidak lama setelah dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI dan pegawai saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA tersebut, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil pick up merk daihatsu dengan memuat 1 (satu) buah tandon plastik warna putih yang dibungkus dengan terpal dan dikendarai oleh 2 (dua) orang pegawai saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA dalam rangka mendapat perintah saksi HAMED HUZAIPAH untuk melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut guna dibawa ke gudang milik saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA yang berada di Jalan Ringroad Utara, Air Itam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur;
- h. Bahwa untuk Menindaklanjuti hal tersebut selanjutnya AnggotaTipidter Polda Kaltim berbagi tugas standby mengamankan lokasi gudang ini, lalu saksi PUTUT dengan saksi lainnya (AnggotaTipidter Polda Kaltim) beserta salah satu pegawai saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up, merk daihatsu meminta untuk ditunjukkan gudang

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA yang terdapat di Jalan Ringroad Utara, Air Itam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur;

- i. Bahwa Sesampainya disana Anggota Tipidter Polda Kaltim melakukan pengamanan terhadap 3 (tiga) orang pegawai saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA berikut barang bukti berupa tandon plastik warna putih, mesin pompa berikut selang, drum kosong serta 1 (satu) unit mobil truk tangki warna biru putih dengan bertuliskan Khrisna Sukses Borneo;
- j. Bahwa berdasarkan hasil intergorasi awal yang Anggota Tipidter Polda Kaltim lakukan terhadap anak buah / karyawan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA termasuk terhadap terdakwa HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRI bersama-sama dengan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA dan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN dalam tindak pidana melakukan, yang melakukan dan turut serta melakukan Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya tidak memiliki izin pengangkutan dan/atau izin niaga terkait bahan bakar minyak maupun perizinan lain dari pemerintah ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Saksi bekerja HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA sebagai pemilik gudang penampungan solar tersebut dan dalam menjalankan kegiatan jualbeli solar tersebut saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA bekerjasama dengan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN selaku pemilik PT. KHRISNA SUKSES BORNEO beralamat kantor di Jl. Batu Besaung No. 16 Rt. 26 Kelurahan Sempaja Utara, Kota Samarinda – Kalimantan timur. Dalam kerjasama tersebut saksi diwajibkan membayar uang kordinasi sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima Juta) setiap bulan.;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, adapun maksud dan tujuan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA melakukan kordinasi dengan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN untuk menggunakan legalitas PT. KHRISNA SUKSES BORNEO, agar solar yang HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA miliki dapat di jual ke perusahaan industri. Karena dalam penjualan solar industri harus memiliki badan hukum, sedangkan HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA tidak memiliki;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRAi memilik 2 (dua) gudang penampungan solar bersubsidi, dengan alamat di Jl. Ringroad Utara, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, memiliki 3 (tiga) Orang Karyawan antara lain saksi IRWAN CHANIAGO (selaku Operator dan penjaga gudang) saksi ARJUNA PRIMA SAPUTRA Als PRIMA (selaku operator, pencatatan solar, pencatatan keuangan), dan saksi REDI ERFANI (selaku operator dan penjaga gudang). Sedangkan untuk karyawan gudang di Jl. Harapan Jaya Ds. Guntung Lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur. memiliki 3 (tiga) Orang Karyawan antara lain saksi. THOMAS (selaku operator, pencatatan solar, pencatatan keuangan), Sdr. AMRUNG (selaku operator), Sdr. ALBER als UCOK (selaku operator). Untuk waktu operasional lokasi usaha tersebut tidak tentu, dari Pukul 08.00 WITA sampai Pukul 18.00 WITA dan mereka tinggal di gudang tersebut, dan mereka bekerja bongkar muat solar tersebut apabila ada yang mengantarkan solar dan saat memindahkan solar ke truk tangki bahan bakar minyak;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, terhadap gudang milik saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA di Jl. Ringroad Utara, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut berdiri sejak 2 Bulan yang lalu samapai saat ini. Dan gudang di Jl. Harapan Jaya Ds. Guntung Lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut berdiri sejak bulan Mei 2022 sampai saat ini;
- Bahwa benar Alat yang digunakan untuk melakukan melakukan bongkar muat solar tersebut adalah dengan menggunakan mesin pompa alkon/Robin, Drum, Kempu/ Tandon, Selang;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, terhadap Gudang Jl. Ringroad Utara, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA mendapatkan solar industri. Dan gudang di Jl. Harapan Jaya Ds. Guntung Lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut mendapatkan solar industri maupun solar Subsidi. saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA menjelaskan bahwa gudang Jl. Ringroad Utara, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut saksi mendapatkan solar industri dari kencingan truck warna putih biru yang singgah ke gudangsaksi HAMED HUZAIPAH Alias

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA. Dan gudang di Jl. Harapan Jaya Ds. Guntung Lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut mendapatkan solar industri dari truck warna putih biru yang singgah ke gudang maupun solar Subsidi yang saksi dapat dari truck yang mengisi bahan bakar minyak solar di SPBU tanah merah, termasuk dari supir-supir dan terdakwa HENDRA BUDI;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA menjelaskan truck yang mengantarkan/ menjual solar subsidi ke gudang milik saksi tersebut aksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA tidak ingat namun selalu saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA lakukan pencatatan di buku namun saksi ada kenal salah satu langganan saksi bernama Terdakwa HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRI Bahwa saksi membeli solar jenis subsidi pemerintah dari para supir truck yang membeli dari SPBU di Tanah merah tersebut sejak gudang berdiri pada bulan Mei 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, kegiatan bongkar solar subsidi tersebut benar terjadi di gudang di Jl. Harapan Jaya Ds. Guntung Lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur yang terjadi pada hari rabu Tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 14.00 WITA. Kegiatan tersebut dilakukan oleh kendaraan milik terdakwa HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRI Sedangkan Untuk solar hasil penampungan di gudang milik saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA tersebut di jual kepada saksi WAHYUDDIN Als YUYUN dengan cara di angkut menggunakan truck tangki warna biru putih milik PT. KHRISNA SUKSES BORNEO. selanjutnya dikirim ke konsumen industri antara lain perusahaan tambang dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi WAHYUDDIN Als YUYUN sebelumnya telah mengetahui bahwa solar yang didapat dari para supir truck tersebut termasuk jenis solar Subsidi pemerintah yang di dapatkan dari para supir truck yang membeli di SPBU tanah merah, yang memberitahu adalah saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA sendiri. Dan saat diberitahu jawaban saksi WAHYUDDIN Als YUYUN : "Iya tidak apa". Dan kegiatan tersebut tetap saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA dan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN lanjutkan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Dalam kegiatan usaha Jual/beli bahan bakar jenis solar subsidi tersebut menggunakan uang milik saksi HAMED

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUZAIPAH sendiri dengan menggunakan rekening mandiri nomor : 1480014976560 an. HAMED HUZAIPAH. Dan rekening BCA no.Rek : 0272288745 an. WAHYUDDIN;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Saksi HAMED HUZAIPAH menjelaskan bahwa gudang di Jl. Harapan Jaya Ds. Guntung Lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur dan Gudang Jl. Ringroad Utara, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur. adalah milik saksi sendiri.;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Terhadap peristiwa tersebut saksi HAMED HUZAIPAH sedang berada di rumah, saksi mendapat kabar bahwa gudang telah di amakan oleh petugas kepolisian selanjutnya saksi datang untuk menemui polisi tersebut. Bahwa kendaraan tersebut alat yang digunakan untuk mengangkut Bahan bakar jenis Minyak solar. Dan 1 unit mobil pickup Daihatshu IMAX No. Pol : KT-8408-NI adalah milik saksi dan 1 unit truck tangki No. Pol : KH-8750-FM betuliskan PT. KHRISNA SUKSES BORNEO milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi HAMED HUZAIPAH Terakhir menjual solar kepada saksi WAHYUDDIN Als YUYUN pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sebanyak 5000 Liter Dengan harga Rp. 12.500.- (dua belas ribu lima ratus). Dan dijual ke Perusahaan sebesar Rp. 13.000.- (tiga belas ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saat saksi HAMED HUZAIPAH membeli solar dari para supir truck termasuk dari Terdakwa HENDRA BUDI tersebut dengan harga Rp. 9.500.- (sembilan ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 10.800.- (sepuluh ribu delapan ratus) setiap liternya dan menjual solar kepada konsumen dengan harga Rp. 12.300.- (dua belas ribu tiga ratus) sampai dengan Rp. 12.500.- (dua belas ribu lima ratus rupiah ) setiap liternya. Keuntungan dari menjual solar adalah Rp. 900.- (sembilan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1000.- (sembilan ratus rupiah) untuk setiap liternya, dan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Saksi HAMED HUZAIPAH jelaskan bahwa saksi HAMED HUZAIPAH masih mengenali saksi WAHYUDDIN als YUYUN. Sebab karyawan gudang saksi HAMED HUZAIPAH mengira gudang tersebut adalah milik saksi WAHYUDDIN als YUYUN. karena

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang memberitahu bahwa gudang milik saksi HAMED HUZAIPAH tersebut adalah milik saksi WAHYUDDIN als YUYUN. agar gudang saksi HAMED HUZAIPAH tetap aman. Dapat saksi HAMED HUZAIPAH jelaskan dalam kegiatan operasional gudang tersebut menggunakan nama saksi WAHYUDDIN als YUYUN.. Sebab gudang tersebut tidak menggunakan nama saksi namun menggunakan nama saksi WAHYUDDIN als YUYUN. (PT. KRISNA SUKSES BORNEO). Dikarenakan saksi tidak memiliki ijin usaha.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa Maksud dan tujuan saksi HAMED HUZAIPAH menggunakan nama saksi WAHYUDDIN als YUYUN (PT. KRISNA SUKSES BORNEO) tersebut adalah Agar memperlancar / dapat beroperasi gudang saksi untuk menampung solar. Agar gudang yang saksi miliki dapat menggunakan nama saksi WAHYUDDIN als YUYUN (PT. KRISNA SUKSES BORNEO), saksi harus membayar uang jasa penggunaan nama perusahaan, dan saksi juga menjual solar saksi kepada saksi WAHYUDDIN als YUYUN (PT. KRISNA SUKSES BORNEO). Terkait dengan Gudang beralamat di jalan Ringroad Utara, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut adalah benar Gudang Solar milik saksi. Dapat saksi jelaskan terkait dengan Gudang beralamat di jalan Harapan jaya Ds. Guntung lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur adalah benar Gudang Solar milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi HAMED HUZAIPAH menjelaskan Terkait dengan 1 (satu) Unit truck tangka mitsubishi No. Pol : KH-8750-FM betuliskan PT. KHRISNA SUKSES BORNEO;
  - a. Kendaraan tersebut adalah Milik saksi HAMED HUZAIPAH
  - b. Kendaraan tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pengangkutan dan jual beli BBM solar milik saksi HAMED HUZAIPAH
  - c. Terhadap ijin kendaraan tersebut tidak memiliki ijin.
  - d. terkait kendaraan tersebut saksi WAHYUDDIN Als YUYUN mengetahui kendaraan Truk Tanki tersebut Selaku Direktur PT. KHRISNA SUKSES BORNEO dan mobil tersebut masih menjadi jaminan di bank
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Dalam kegiatan Pengangkutan dan jual beli BBM Solar subsidi saksi HAMED HUZAIPAH berkordinasi dengan

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAHYUDDIN Als YUYUN ( selaku Direktur PT. KHRISNA SUKSES BORNEO) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 25 Juta rupiah;

- a. Dengan cara membayar 25 Juta kepada saksi WAHYUDDIN als YUYUN (selaku direktur PT. KHRISNA SUKSES BORNEO) setiap bulannya.
  - b. Uang sebesar Rp. 25 Jt tersebut digunakan untuk kordinasi Saksi HAMED HUZAIPAH menggunakan nama PT. KHRISNA SUKSES BORNEO dalam kegiatan pengangkutan dan jual beli BBM subsidi menjadi BBM Industri.
  - c. Terkait dengan kordinasi yang Saksi lakukan kepada saksi WAHYUDDIN als YUYUN (selaku Direktur PT. KHRISNA SUKSES BORNEO) tersebut Saksi dapat menggunakan nama PT. KHRISNA SUKSES BORNEO dalam menunjang kegiatan pengangkutan dan jual beli BBM subsidi menjadi BBM Industri;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, Terkait dengan pembelian dan penjualan BBM jenis solar subsidi yang Saksi HAMED HUZAIPAH lakukan adalah : setelah solar diantar para supir ke gudang Saksi HAMED HUZAIPAH maka Saksi HAMED HUZAIPAH membayar dengan cara Cash/transfer kepada para supir Sedangkan untuk solar yang Saksi HAMED HUZAIPAH jual kepada saksi WAHYUDDIN Als YUYUN maka saksi WAHYUDDIN Als YUYUN membayar Saksi HAMED HUZAIPAH dengan cara transfer/ cash;
  - Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi HAMED HUZAIPAH menjelaskan terhadap semua barang bukti yang telah dilakukan penyitaan adalah merupakan barang bukti milik Saksi yang Saksi gunakan untuk menunjang kegiatan operasional pengangkutan dan jual/beli BBM solar subsidi, Lak segel tersebut digunakan untuk menyegel tutup tangki yang berisi Solar Saksi. Dan Saksi mendapatkan dari saksi WAHYUDDIN Als YUYUN Surat Tanda Terima tersebut digunakan untuk sebagai bukti tanda terima solar yang Saksi jual kepada konsumen industri saksi WAHYUDDIN Als YUYUN Dan Saksi mendapatkan Surat Tanda terima tersebut dari saksi WAHYUDDIN Als YUYUN;
  - Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi HAMED HUZAIPAH masih dapat mengenali dokumen print out (terlampir dalam berkas perkara) tersebut dan dokumen print out tersebut dan transaksi tersebut merupakan kegiatan pengiriman uang koordinasi dari Saksi ke rekening pribadi saksi

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDDIN Als YUYUN berkaitan penggunaan nama perusahaan yang Saksi kelola yaitu PT. Khrisna Sukses Borneo serta Kegiatan transfer pembayaran atas penjualan bahan bakar minyak jenis solar milik Saksi pada bulan Mei 2023 kepada saksi WAHYUDDIN Als YUYUN

- Bahwa pada saat terdakwa, ditunjukkan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA dan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN adalah merupakan para pelaku yang bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya yang tidak memiliki izin pengangkutan dan/atau izin niaga terkait bahan bakar minyak maupun perizinan lain dari pemerintah;
- Bahwa pada saat terdakwa ditunjukkan seluruh barang bukti berjumlah sebanyak 31 terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Penuntut

Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah ATM debit Gold Mandiri dengan nomor kartu 4616-9932-6823-7876;
2. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
3. 1 (satu) Mobil Merk Nissan, Type PKD 211 HHRR, Jenis Mobil Barang, Warna Putih dengan Nomor Polisi KT. 8180 RB Atas Nama Pemilik UD BUANA MEKAR berikut STNK;
4. 2 (dua) Kartu Fuel Card warna hijau dengan Nomor Kartu 6013 5004 3232 3716 dan Kartu Fuel Card warna merah dengan nomor 6013 5013 0217 1151.
5. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu, Jenis Mobil Barang, Warna Putih dengan Nomor Polisi KT 8408 NI tanpa STNK bermuatan 1 (satu) tandon kosong;
6. 1 (satu) unit Mobil Truk Tanki bertuliskan PT. KHRISNA SUKSES BORNEO, Jenis Mobil Tanki, warna Biru-Putih dengan Nomor Polisi KH. 8750 FM Atas Nama Pemilik CV. SARANA MITRA USAHA berikut STNK;
7. 24 (dua puluh empat) Tandon warna putih dengan kapasitas 1.000 liter (3 tandon berisi solar + 2500 liter);
8. 2 (dua) unit Mesin Pompa Merk Robin, Warna Hitam;
9. 2 (dua) unit Mesin Pompa Listrik Merk Modern, Warna Hitam;
10. 14 (empat belas) Drum;

Halaman 30 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.8 (delapan) buah Segel warna biru bertuliskan PT. KSB;
- 12.2 (dua) unit kalkulator;
- 13.6 (enam) lembar copy tanda terima Solar PT. KHRISNA SUKSES BORNEO;
- 14.14 (empat belas) buah buku rekapitulasi solar;
- 15.1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Model CPH2015 Warna Hitam dengan Nomor Telepon 0853-3275-2734;
- 16.1 (satu) buah kartu ATM debit BCA Warna Biru dengan Nomor Kartu 6019-0075-8230-0191;
- 17.1 (satu) buah kartu ATM debit Mandiri Warna Silver dengan Nomor Kartu 6032-9886-1409-7296;
- 18.8 (delapan) selang penyedot solar;
- 19.1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13Pro warna hijau dengan kapasitas 128Gb;
- 20.1 (satu) copy buku Legalitas Perusahaan PT. KHRISNA SUKSES BORNEO;
- 21.1 (satu) buku tabungan BCA yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Samarinda dengan Nomor Rekening: 0272288745 atas nama WAHYUDDIN;
- 22.2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang telah dilegalisir;
- 23.1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang telah dilegalisir;
- 24.1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pernyataan Tidak Sengketa yang telah dilegalisir;
- 25.1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Dimohon Oleh Saudara Dita Mega Sari yang telah dilegalisir;
- 26.1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang telah dilegalisir;
- 27.1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang telah dilegalisir;
- 28.1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang telah dilegalisir;
- 29.1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang telah dilegalisir;
- 30.1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara pemeriksaan Tanah/Perawatan Dimohon Oleh Saudara ELIYANA yang telah dilegalisir;

Halaman 31 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.1 (satu) Lembar Foto Copy SKETSA KASAR sebidang tanah yang telah dilegalisir;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku pemilik angkutan Truck Merk Nissan dengan No. Polisi KT 8170 RB melakukan pengisian BBM solar bersubsidi di SPBU 6475105 Tanah Merah, Kota Samarinda, dengan menggunakan dua buah kartu fuel card masing-masing warna merah dengan No. Polisi KT 8170 RB dan fuel card warna hijau dengan No. Polisi KT 8553 ND dimana untuk setiap pembelian dengan kartu fuel card tersebut dibatasi dengan jumlah maksimal pembelian sebanyak 100 liter setiap harinya, seharga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap liter dan untuk menampung BBM jumlah dalam jumlah banyak terdakwa telah melakukan modifikasi dengan menambahkan satu tangki tambahan, sehingga truck milik terdakwa mempunyai kapasitas tangki sebanyak 400 liter;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi, selanjutnya terdakwa menuju ke gudang milik saksi Hamed Huzaipah yang terletak di Jl. Harapan Jaya, Desa Guntung Lay, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi yang telah diperoleh terdakwa dan sesampainya di gudang tersebut, terdakwa dilayani oleh saksi Thomas Alfa Edison dan saksi Amrung serta saksi Albert Roberto Malau selaku karyawan saksi Hamed Huzaipah, dengan terlebih dahulu melakukan penyedotan Solar bersubsidi dari tangki Truck terdakwa dengan menggunakan mesin pompa penyedot yang tersedia pada gudang tersebut dan dipindahkan ke dalam tandon dengan kapasitas setiap tandon sebanyak 1000 liter, setelah itu saksi Thomas Alfa Edison melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan menggunakan uang yang sebelumnya telah diperoleh dari terdakwa seharga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap

Halaman 32 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liternya padahal BBM jenis solar dimaksud ditujukan untuk kepentingan operasional dan untuk itu terdakwa mendapatkan keuntungan setiap liternya sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) dimana terdakwa telah berulang kali melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi kepada saksi Hamed Huzaipah atau setidaknya tidaknya sebanyak tujuh kali dengan besaran yang bervariasi;

- Bahwa selain menerima pembelian dari terdakwa, saksi Hamed Huseipah juga menerima pembelian dari sejumlah sopir truck atau pengetap yang lain melalui gudang milik saksi Hamed Huseipah dan setelah jumlah BBM solar bersubsidi dalam tandon cukup banyak, selanjutnya saksi Thomas Alfa Edison dan saksi Amrung serta saksi Albert Roberto Malau melaporkan hal dimaksud kepada Saksi Hamed Huzaipah dan atas laporan tersebut, selanjutnya Saksi Hamed Huzaipah menugaskan saksi Eriadi Gusman dan saksi Dhiky Fitra untuk melakukan pengangkutan tandon yang telah berisi BBM jenis solar bersubsidi pada gudang dimaksud, untuk dipindahkan ke gudang lain milik Saksi Hamed Huzaipah yang terletak di Jl. Ringroad Utara Air Itam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan diangkut dengan menggunakan Mobil Merk Daihatsu, jenis Himax warna putih dengan No. Polisi KT 8408 NI dan ditutup dengan menggunakan terpal warna biru;
- Bahwa setelah BBM jenis Solar bersubsidi dimaksud tiba di gudang milik Saksi Hamed Huzaipah yang terletak di Jl. Ringroad Utara Air Itam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya saksi Arjuna Prima Saputra, saksi Erdi Erfani dan saksi Irwan Chaniago selaku karyawan Saksi Hamed Huzaipah pada gudang dimaksud, memindahkan BBM yang terdapat dalam tandon diatas mobil tersebut dengan menggunakan mesin pompa penyedot ke dalam tandon lain yang terdapat pada gudang tersebut;
- Bahwa selain menerima pengiriman BBM jenis solar bersubsidi dari gudang Saksi Hamed Huzaipah yang lain, saksi Arjuna Prima Saputra, saksi Erdi Erfani dan saksi Irwan Chaniago selaku karyawan Saksi Hamed Huzaipah pada gudang yang berada di Jl. Ringroad Utara Air Itam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda juga melayani pembelian BBM jenis solar bersubsidi dari sejumlah sopir truk tangki industri yang berasal dari perusahaan lain atau pengetap dan dikemas dalam bentuk jerigen yang berisi 35 liter seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau

Halaman 33 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 11.400 setiap literanya dan dibayar oleh saksi Arjuna Pirma Saputra dengan menggunakan uang yang berasal dari Saksi Hamed Huzaipah;

- Bahwa oleh Saksi Hamed Huzaipah BBM jenis Solar bersubsidi dimaksud kemudian dijual kembali kepada sejumlah perusahaan industri dengan menggunakan badan usaha atas nama PT. Khrisna Sukses Borneo, dimana sebelumnya antara Saksi Hamed Huzaipah dengan saksi Wahyudin Alias Yuyun selaku Direktur PT. Khrisna Sukses Borneo terdapat kesepakatan penggunaan nama PT. Khrisna Sukses Borneo sebagai badan usaha yang akan digunakan oleh Saksi Hamed Huzaipah untuk melakukan aktifitas jual beli BBM jenis solar dengan besaran kontribusi yang dibayarkan Saksi Hamed Huzaipah kepada saksi Wahyudin Alias Yuyun atas penggunaan nama tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap gudangnya dan dikarenakan Saksi Hamed Huzaipah memiliki dua gudang maka besaran kontribusi yang dibayarkan oleh Saksi Hamed Huzaipah kepada saksi Wahyudin Alias Yuyun setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal PT. Khrisna Sukses Borneo tidak memiliki perizinan baik perizinan Niaga Umum, Izin Keagenan atau izin usaha lainnya;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, selanjutnya setelah BBM jenis solar bersubsidi terkumpul dalam jumlah banyak, Saksi Hamed Huzaipah kemudian memerintahkan agar BBM jenis solar bersubsidi dimaksud dipindahkan ke dalam truck tangki milik Saksi Hamed Huzaipah dengan Merk Hino, No. Polisi KT 8251 BU yang pada bagian lambungnya bertuliskan PT. Khrisna Sukses Borneo dengan kapasitas tangki sebanyak 5.000,- (lima ribu liter) dan setelah dimuat dalam mobil tangki tersebut selanjutnya Saksi Hamed Huzaipah melakukan penjualan ke sejumlah perusahaan industri melalui Saksi Wahyudin Alias Yuyun seharga Rp. 12.300,- (dua belas ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap literanya dengan nilai keuntungan yang diperoleh Saksi Hamed Huzaipah setiap literanya dari setiap penjualan tersebut sebesar Rp. 800 (Delapan Ratus Rupiah) s/d Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
- Bahwa hal tersebut kemudian diketahui oleh saksi Putut Prasetyo Anggoro, SH, saksi Nugraha Darma Prawira serta saksi Fajar Sukmadian

Halaman 34 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Bareskrim Mabes Polri yang sebelumnya telah menerima adanya pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar bersubsidi dan saat itu mendapati terdakwa Hendra Budi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk Nissan warna putih tanpa muatan, nomor polisi KT 8170 RB selesai melakukan pengisian BBM dan langsung menuju ke gudang milik Saksi Hamed Huzaipah yang terletak di Jl. Harapan Jaya Desa Guntung Lay Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur dan Sesampainya di gudang tersebut selanjutnya terdakwa Hendra Budi melakukan pembongkaran terhadap muatan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari dalam tangki truknya ke dalam tandon;

- Bahwa saksi Putut Prasetyo Anggoro, SH, saksi Nugraha Darma Prawira serta saksi Fajar Sukmadian yang mendapati hal tersebut, selanjutnya mengamankan sejumlah barang bukti pada dua gudang dimaksud termasuk BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa BBM Jenis Solar subsidi dimaksud telah dilakukan pengukuran oleh Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Kota Samarinda dengan volume hasil pengukuran sebanyak 2580 liter berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD Metrologi Kota Samarinda berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Metrologi Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda No. 800.1.11.1/062/100.11.01 tanggal 28 Agustus 2023

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 35 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRII adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



## **Ad.2 Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang yang sama yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui hal-hal sebagai berikut

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Jl. Harapan Jaya, Ds. Guntung Lay, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur dan jalan Ringroad Utara, Air Itam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, saksi PUTUT PRASETYO ANGGORO, S.H bersama dengan rekan saksi selaku Anggota Tipidter Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA dan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Jl. Harapan Jaya, Ds. Guntung Lay, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, dalam kaitannya yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, tanpa ijin dari pemerintah;
- Bahwa adapun kronologis sehingga terdakwa dilakukan pengamanan bersama-sama dengan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA dan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN, berawal Pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 wita di SPBU 6475105 Tanah Merah, Kota Samarinda, saat terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk merk Nissan warna putih tanpa muatan, nomor polisi KT 8170

Halaman 37 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RB yang memiliki 2 (dua) buah tangki BBM, ikut dalam antrian mobil-mobil pembeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut, saat mobil tersebut masuk menuju SPBU dalam rangka pengisian / pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, dengan menggunakan dua buah kartu fuel card masing-masing warna merah dengan No. Polisi KT 8170 RB dan fuel card warna hijau dengan No. Polisi KT 8553 ND dimana untuk setiap pembelian dengan kartu fuel card tersebut dibatasi dengan jumlah maksimal pembelian sebanyak 100 liter setiap harinya, seharga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap liternya dan untuk menampung BBM jumlah dalam jumlah banyak terdakwa telah melakukan modifikasi dengan menambahkan satu tangki tambahan, sehingga truck milik terdakwa mempunyai kapasitas tangki sebanyak 400 liter. Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan keluar dari SPBU, pergi masuk ke sebuah gudang milik saksi Hamed Huzaipah di Jalan Harapan Jaya Desa Guntung Lay Kec. Samarinda Utara Kota. Samarinda Prov. Kalimantan Timur. Sesampainya disana ternyata mobil melakukan pembongkaran terhadap muatan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi miliknya dari tangki BBM mobil truk tersebut, terdakwa dilayani oleh saksi Thomas Alfa Edison dan saksi Amrung serta saksi Albert Roberto Malau selaku karyawan saksi Hamed Huzaipah, dengan terlebih dahulu melakukan penyedotan Solar bersubsidi dari tangki Truck terdakwa dengan menggunakan mesin pompa penyedot yang tersedia pada gudang tersebut dan dipindahkan ke dalam tandon dengan kapasitas setiap tandon sebanyak 1000 liter sementara dengan menggunakan selang plastik dan 2 (dua) unit mesin pompa listrik, setelah itu saksi Thomas Alfa Edison melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan menggunakan uang yang sebelumnya telah diperoleh dari terdakwa seharga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap liternya padahal BBM jenis solar dimaksud ditujukan untuk kepentingan operasional dan untuk itu terdakwa mendapatkan keuntungan setiap liternya sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) dimana terdakwa telah berulang kali melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi kepada saksi Hamed Huzaipah atau setidaknya sebanyak tujuh kali dengan besaran yang bervariasi dipindahkan ke dalam tandon dengan kapasitas setiap tandon sebanyak 1000 liter. Selanjutnya setelah Kurang lebih 20 menit atau sekira pukul

Halaman 38 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wita, saat kegiatan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan selesai, Anggota Tpidter Polda Kaltim langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa berikut 3 (tiga) orang karyawan / pegawai dari gudang penampungan bahan bakar minyak jenis solar tersebut yakni terdiri dari saksi Thomas Alfa Edison dan saksi Amrung serta saksi Albert Roberto Malau selaku karyawan saksi Hamed Huzaipah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, adapun peranan masing-masing terdakwa bersama dengan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA, dan saksi WAHYUDDIN Alias YUYUN, yakni ;

- a. Terdakwa H.HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI adalah merupakan Sopir mobil truk merk Nissan, warna putih dengan nomor polisi KT 8170 RB yang telah melakukan pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi di SPBU Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter. Lalu oleh terdakwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dibongkar dan dipindahkan di gudang milik saksi Hamed Huzaipah dalam rangka dijual dengan harga Rp. 9500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- b. Saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA adalah merupakan Pemilik dari Gudang penampungan bahan bakar minyak jenis solar yang mana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut yang dibeli dari para sopir-sopir mobil truk yang melakukan pembelian bahan bakar. Minyak jenis solar bersubsidi di SPBU termasuk dari terdakwa H.HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI sekaligus pemilik Gudang yang beralamatkan di di Jl. Harapan Jaya, Ds. Guntung Lay, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur dan jalan Ringroad Utara, Air Itam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur;
- c. Saksi WAHYUDDIN Alias YUYUN adalah Pelaku yang saat itu merupakan Direktur PT. Khrisna Sukses Borneo, yang mana nama perusahaannya yakni PT. Khrisna Sukses Borneo digunakan oleh Saksi Hamed Huzaipah untuk melakukan aktifitas jual beli jenis solar dengan besaran kontribusi yang dibayarkan Saksi Hamed Huzaipah kepada saksi Wahyudin Alias Yuyun atas penggunaan nama tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap

Halaman 39 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudangnya dan dikarenakan Saksi Hamed Huzaipah memiliki dua gudang maka besaran kontribusi yang dibayarkan oleh Saksi Hamed Huzaipah kepada saksi Wahyudin Alias Yuyun setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- d. Bahwa Dalam pengeledahan terhadap gudang tersebut ditemukan 3 (tiga) tandon plastik warna putih yang mana 2 (dua) dari tandon plastik warna putih tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang hampir penuh dan 1 (satu) tandon plastik warna putih baru berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi setengah saja, dengan isi total BBM Solar sebesar  $\pm$  2500 liter;
- e. Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli dan ditampung sementara di gudang tersebut dan apabila sudah memenuhi kuota akan dikirimkan ke gudang penampungan bahan bakar minyak jenis solar milik saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA lainnya yang terdapat di Jalan Ringroad Utara, Air Itam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur dalam rangka dijual dan dimuatkan ke dalam mobil tangki BBM warna biru putih dengan nama Khrisna Sukses Borneo milik saksi WAHYUDDIN Alias YUYUN dalam rangka dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- f. Bahwa Orang yang memerintahkan untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari para sopir-sopir mobil truk tersebut adalah saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA sendiri dan orang yang melakukan pemindahan dan penjualan terhadap bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut adalah saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA sendiri;
- g. Bahwa tidak lama setelah dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa HENDRA BUDI Bin H. JUMBRI dan pegawai saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA tersebut, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil pick up merk daihatsu dengan memuat 1 (satu) buah tandon plastik warna putih yang dibungkus dengan terpal dan dikendarai oleh 2 (dua) orang pegawai saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA dalam rangka mendapat perintah saksi HAMED HUZAIPAH untuk melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut guna dibawa ke gudang milik saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA yang berada di Jalan Ringroad Utara, Air Itam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur;

Halaman 40 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa untuk Menindaklanjuti hal tersebut selanjutnya AnggotaTipidter Polda Kaltim berbagi tugas standby mengamankan lokasi gudang ini, lalu saksi PUTUT dengan saksi lainnya (AnggotaTipidter Polda Kaltim) beserta salah satu pegawai saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up, merk daihatsu meminta untuk ditunjukkan gudang milik saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA yang terdapat di Jalan Ringroad Utara, Air Itam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur;
- i. Bahwa Sesampainya disanaAnggotaTipidter Polda Kaltim melakukan pengamanan terhadap 3 (tiga) orang pegawai saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA berikut barang bukti berupa tandon plastik warna putih, mesin pompa berikut selang, drum kosong serta 1 (satu) unit mobil truk tangki warna biru putih dengan bertuliskan Khrisna Sukses Borneo;
- j. Bahwa berdasarkan hasil intergorasi awal yang AnggotaTipidter Polda Kaltim lakukan terhadap anak buah / karyawan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA termasuk terhadap terdakwa HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRI bersama-sama dengan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA dan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN dalam tindak pidana melakukan, yang melakukan dan turut serta melakukan Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya tidak memiliki izin pengangkutan dan/atau izin niaga terkait bahan bakar minyak maupun perizinan lain dari pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Saksi bekerja HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA sebagai pemilik gudang penampungan solar tersebut dan dalam menjalankan kegiatan jualbeli solar tersebut saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA bekerjasama dengan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN selaku pemilik PT. KHRISNA SUKSES BORNEO berlamat kantor di Jl. Batu Besaung No. 16 Rt. 26 Kelurahan Sempaja Utara, Kota Samarinda – Kalimantan timur.Dalam kerjasama tersebut saksi diwajibkan membayar uang kordinasi sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima Juta) setiap bulan.;
  - Bahwa sepengetahuan terdakwa, adapun maksud dan tujuan saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA melakukan kordinasi dengan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN untuk menggunakan legalitas PT. KHRISNA

Halaman 41 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKSES BORNEO, agar solar yang HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA miliki dapat di jual ke perusahaan industri. Karena dalam penjualan solar industri harus memiliki badan hukum, sedangkan HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA tidak memiliki;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRAi memilik 2 (dua) gudang penampungan solar bersubsidi, dengan alamat di Jl. Ringroad Utara, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, memiliki 3 (tiga) Orang Karyawan antara lain saksi IRWAN CHANIAGO (selaku Operator dan penjaga gudang) saksi ARJUNA PRIMA SAPUTRA Als PRIMA (selaku operator, pencatatan solar, pencatatan keuangan), dan saksi REDI ERFANI (selaku operator dan penjaga gudang). Sedangkan untuk karyawan gudang di Jl. Harapan Jaya Ds. Guntung Lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur. memiliki 3 (tiga) Orang Karyawan antara lain saksi. THOMAS (selaku operator, pencatatan solar, pencatatan keuangan), Sdr. AMRUNG (selaku operator), Sdr. ALBER als UCOK (selaku operator). Untuk waktu operasional lokasi usaha tersebut tidak tentu, dari Pukul 08.00 WITA sampai Pukul 18.00 WITA dan mereka tinggal di gudang tersebut, dan mereka bekerja bongkar muat solar tersebut apabila ada yang mengantarkan solar dan saat memindahkan solar ke truk tangki bahan bakar minyak;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, terhadap gudang milik saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA di Jl. Ringroad Utara, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut berdiri sejak 2 Bulan yang lalu samapai saat ini. Dan gudang di Jl. Harapan Jaya Ds. Guntung Lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut berdiri sejak bulan Mei 2022 sampai saat ini;
- Bahwa benar Alat yang digunakan untuk melakukan melakukan bongkar muat solar tersebut adalah dengan menggunakan mesin pompa alkon/Robin, Drum, Kempu/ Tandon, Selang;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, terhadap Gudang Jl. Ringroad Utara, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA mendapatkan solar industri. Dan gudang di Jl. Harapan Jaya Ds. Guntung Lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut mendapatkan solar industri maupun solar Subsidi. saksi HAMED

Halaman 42 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUZAIPAH Alias CANDRA menjelaskan bahwa gudang Jl. Ringroad Utara, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut saksi mendapatkan solar industri dari kencingan truck warna putih biru yang singgah ke gudang saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA. Dan gudang di Jl. Harapan Jaya Ds. Guntung Lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut mendapatkan solar industri dari truck warna putih biru yang singgah ke gudang maupun solar Subsidi yang saksi dapat dari truck yang mengisi bahan bakar minyak solar di SPBU tanah merah, termasuk dari supir-supir dan terdakwa HENDRA BUDI;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA menjelaskan truck yang mengantarkan/ menjual solar subsidi ke gudang milik saksi tersebut saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA tidak ingat namun selalu saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA lakukan pencatatan di buku namun saksi ada kenal salah satu langganan saksi bernama Terdakwa HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRI Bahwa saksi membeli solar jenis subsidi pemerintah dari para supir truck yang membeli dari SPBU di Tanah merah tersebut sejak gudang berdiri pada bulan Mei 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, kegiatan bongkar solar subsidi tersebut benar terjadi di gudang di Jl. Harapan Jaya Ds. Guntung Lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur yang terjadi pada hari rabu Tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 14.00 WITA. Kegiatan tersebut dilakukan oleh kendaraan milik terdakwa HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRI Sedangkan Untuk solar hasil penampungan di gudang milik saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA tersebut di jual kepada saksi WAHYUDDIN Als YUYUN dengan cara di angkut menggunakan truck tangki warna biru putih milik PT. KHRISNA SUKSES BORNEO. selanjutnya dikirim ke konsumen industri antara lain perusahaan tambang dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi WAHYUDDIN Als YUYUN sebelumnya telah mengetahui bahwa solar yang didapat dari para supir truck tersebut termasuk jenis solar Subsidi pemerintah yang di dapatkan dari para supir truck yang membeli di SPBU tanah merah, yang memberitahu adalah saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA sendiri. Dan saat diberitahu jawaban saksi WAHYUDDIN Als YUYUN : "Iya tidak

Halaman 43 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa". Dan kegiatan tersebut tetap saksi HAMED HUZAIPAH Alias CANDRA dan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN lanjutkan;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Dalam kegiatan usaha Jual/beli bahan bakar jenis solar subsidi tersebut menggunakan uang milik saksi HAMED HUZAIPAH sendiri dengan menggunakan rekening mandiri nomor : 1480014976560 an. HAMED HUZAIPAH. Dan rekening BCA no.Rek : 0272288745 an. WAHYUDDIN;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Saksi HAMED HUZAIPAH menjelaskan bahwa gudang di Jl. Harapan Jaya Ds. Guntung Lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur dan Gudang Jl. Ringroad Utara, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur. adalah milik saksi sendiri.;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Terhadap peristiwa tersebut saksi HAMED HUZAIPAH sedang berada di rumah, saksi mendapat kabar bahwa gudang telah di amakan oleh petugas kepolisian selanjutnya saksi datang untuk menemui polisi tersebut. Bahwa kendaraan tersebut alat yang digunakan untuk mengangkut Bahan bakar jenis Minyak solar. Dan 1 unit mobil pickup Daihatshu IMAX No. Pol : KT-8408-NI adalah milik saksi dan 1 unit truck tangki No. Pol : KH-8750-FM betuliskan PT. KHRISNA SUKSES BORNEO milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi HAMED HUZAIPAH Terakhir menjual solar kepada saksi WAHYUDDIN Als YUYUN pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sebayak 5000 Liter Dengan harga Rp. 12.500.- (dua belas ribu lima ratus). Dan dijual ke Perusahaan sebesar Rp. 13.000.- (tiga belas ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saat saksi HAMED HUZAIPAH membeli solar dari para supir truck termasuk dari Terdakwa HENDRA BUDI tersebut dengan harga Rp. 9.500.- (sembilan ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 10.800.- (sepuluh ribu delapan ratus) setiap liternya dan menjual solar kepada konsumen dengan harga Rp. 12.300.- (dua belas ribu tiga ratus) sampai dengan Rp. 12.500.- (dua belas ribu lima ratus rupiah ) setiap liternya. Keuntungan dari menjual solar adalah Rp. 900.- (sembilan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1000.- (sembilan ratus rupiah) untuk setiap liternya, dan saksi WAHYUDDIN Als YUYUN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perliternya;

Halaman 44 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Saksi HAMED HUZAIPAH jelaskan bahwa saksi HAMED HUZAIPAH masih mengenali saksi WAHYUDDIN als YUYUN. Sebab karyawan gudang saksi HAMED HUZAIPAH mengira gudang tersebut adalah milik saksi WAHYUDDIN als YUYUN. karena saksi yang memberitahu bahwa gudang milik saksi HAMED HUZAIPAH tersebut adalah milik saksi WAHYUDDIN als YUYUN. agar gudang saksi HAMED HUZAIPAH tetap aman. Dapat saksi HAMED HUZAIPAH jelaskan dalam kegiatan operasional gudang tersebut menggunakan nama saksi WAHYUDDIN als YUYUN.. Sebab gudang tersebut tidak menggunakan nama saksi namun menggunakan nama saksi WAHYUDDIN als YUYUN. (PT. KRISNA SUKSES BORNEO). Dikarenakan saksi tidak memiliki ijin usaha.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Maksud dan tujuan saksi HAMED HUZAIPAH menggunakan nama saksi WAHYUDDIN als YUYUN (PT. KRISNA SUKSES BORNEO) tersebut adalah Agar memperlancar / dapat beroperasi gudang saksi untuk menampung solar. Agar gudang yang saksi miliki dapat menggunakan nama saksi WAHYUDDIN als YUYUN (PT. KRISNA SUKSES BORNEO), saksi harus membayar uang jasa penggunaan nama perusahaan, dan saksi juga menjual solar saksi kepada saksi WAHYUDDIN als YUYUN (PT. KRISNA SUKSES BORNEO). Terkait dengan Gudang beralamat di jalan Ringroad Utara, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur tersebut adalah benar Gudang Solar milik saksi. Dapat saksi jelaskan terkait dengan Gudang beralamat di jalan Harapan jaya Ds. Guntung lay Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur adalah benar Gudang Solar milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi HAMED HUZAIPAH menjelaskan Terkait dengan 1 (satu) Unit truck tangka mitsubishi No. Pol : KH-8750-FM betuliskan PT. KHRISNA SUKSES BORNEO;
  - e. Kendaraan tersebut adalah Milik saksi HAMED HUZAIPAH
  - f. Kendaraan tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pengangkutan dan jual beli BBM solar milik saksi HAMED HUZAIPAH
  - g. Terhadap ijin kendaraan tersebut tidak memiliki ijin.
  - h. terkait kendaraan tersebut saksi WAHYUDDIN Als YUYUN mengetahui kendaraan Truk Tanki tersebut Selaku Direktur PT.

Halaman 45 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHRISNA SUKSES BORNEO dan mobil tersebut masih menjadi jaminan di bank

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Dalam kegiatan Pengangkutan dan jual beli BBM Solar subsidi saksi HAMED HUZAIPAH berkordinasi dengan Saksi WAHYUDDIN Als YUYUN ( selaku Direktur PT. KHRISNA SUKSES BORNEO) dengan menyerahkan uang uang sebesar Rp. 25 Juta rupiah;
  - d. Dengan cara membayar 25 Juta kepada saksi WAHYUDDIN als YUYUN (selaku direktur PT. KHRISNA SUKSES BORNEO) setiap bulannya.
  - e. Uang sebesar Rp. 25 Jt tersebut digunakan untuk kordinasi Saksi HAMED HUZAIPAH menggunakan nama PT. KHRISNA SUKSES BORNEO dalam kegiatan pengangkutan dan jual beli BBM subsidi menjadi BBM Industri.
  - f. Terkait dengan kordinasi yang Saksi lakukan kepada saksi WAHYUDDIN als YUYUN (selaku Direktur PT. KHRISNA SUKSES BORNEO) tersebut Saksi dapat menggunakan nama PT. KHRISNA SUKSES BORNEO dalam menunjang kegiatan pengangkutan dan jual beli BBM subsidi menjadi BBM Industri;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, Terkait dengan pembelian dan penjualan BBM jenis solar subsidi yang Saksi HAMED HUZAIPAH lakukan adalah : setelah solar diantar para supir ke gudang Saksi HAMED HUZAIPAH maka Saksi HAMED HUZAIPAH membayar dengan cara Cash/transfer kepada para supir Sedangkan untuk solar yang Saksi HAMED HUZAIPAH jual kepada saksi WAHYUDDIN Als YUYUN maka saksi WAHYUDDIN Als YUYUN membayar Saksi HAMED HUZAIPAH dengan cara transfer/ cash;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi HAMED HUZAIPAH menjelaskan terhadap semua barang bukti yang telah dilakukan penyitaan adalah merupakan barang bukti milik Saksi yang Saksi gunakan untuk menunjang kegiatan operasional pengangkutan dan jual/beli BBM solar subsidi, Lak segel tersebut digunakan untuk menyegel tutup tangki yang berisi Solar Saksi. Dan Saksi mendapatkan dari saksi WAHYUDDIN Als YUYUN Surat Tanda Terima tersebut digunakan untuk sebagai bukti tanda terima solar yang Saksi jual kepada konsumen industri saksi WAHYUDDIN Als YUYUN Dan Saksi mendapatkan Surat Tanda terima tersebut dari saksi WAHYUDDIN Als YUYUN;

Halaman 46 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi HAMED HUZAIPAH masih dapat mengenali dokumen print out (terlampir dalam berkas perkara) tersebut dan dokumen print out tersebut dan transaksi tersebut merupakan kegiatan pengiriman uang koordinasi dari Saksi ke rekening pribadi saksi WAHYUDDIN Als YUYUN berkaitan penggunaan nama perusahaan yang Saksi kelola yaitu PT. Khrisna Sukses Borneo serta Kegiatan transfer pembayaran atas penjualan bahan bakar minyak jenis solar milik Saksi pada bulan Mei 2023 kepada saksi WAHYUDDIN Als YUYUN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual solar yang disubsidi oleh pemerintah dan mendapatkan keuntungan daripadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian dan telah pula dijelaskan di atas pada unsur kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggall;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 47 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama Melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah ATM debit Gold Mandiri dengan nomor kartu 4616-9932-6823-7876;
- Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) Mobil Merk Nissan, Type PKD 211 HHRR, Jenis Mobil Barang, Warna Putih dengan Nomor Polisi KT. 8180 RB Atas Nama Pemilik UD BUANA MEKAR berikut STNK;
- 2 (dua) Kartu Fuel Card warna hijau dengan Nomor Kartu 6013 5004 3232 3716 dan Kartu Fuel Card warna merah dengan nomor 6013 5013 0217 1151.
- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu, Jenis Mobil Barang, Warna Putih dengan Nomor Polisi KT 8408 NI tanpa STNK bermuatan 1 (satu) tandon kosong;
- 1 (satu) unit Mobil Truk Tanki bertuliskan PT. KHRISNA SUKSES BORNEO, Jenis Mobil Tanki, warna Biru-Putih dengan Nomor Polisi KH. 8750 FM Atas Nama Pemilik CV. SARANA MITRA USAHA berikut STNK;
- 24 (dua puluh empat) Tandon warna putih dengan kapasitas 1.000 liter (3 tandon berisi solar + 2500 liter);
- 2 (dua) unit Mesin Pompa Merk Robin, Warna Hitam;

Halaman 48 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Mesin Pompa Listrik Merk Modern, Warna Hitam;
- 14 (empat belas) Drum;
- 8 (delapan) buah Segel warna biru bertuliskan PT. KSB;
- 2 (dua) unit kalkulator;
- 6 (enam) lembar copy tanda terima Solar PT. KHRISNA SUKSES BORNEO;
- 14 (empat belas) buah buku rekapitulasi solar;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Model CPH2015 Warna Hitam dengan Nomor Telepon 0853-3275-2734;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BCA Warna Biru dengan Nomor Kartu 6019-0075-8230-0191;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Mandiri Warna Silver dengan Nomor Kartu 6032-9886-1409-7296;
- 8 (delapan) selang penyedot solar;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13Pro warna hijau dengan kapasitas 128Gb;
- 1 (satu) copy buku Legalitas Perusahaan PT. KHRISNA SUKSES BORNEO;
- 1 (satu) buku tabungan BCA yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Samarinda dengan Nomor Rekening: 0272288745 atas nama WAHYUDDIN;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pernyataan Tidak Sengketa yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Dimohon Oleh Saudara Dita Mega Sari yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang telah dilegalisir;

Halaman 49 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara pemeriksaan Tanah/Perwatasan Dimohon Oleh Saudara ELIYANA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy SKETSA KASAR sebidang tanah yang telah dilegalisir

Seluruhnya merupakan barang bukti yang telah disita sesuai prosedur menurut hukum, maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Penunutu Umum untuk di pergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama **HAMED HUZAIPAH Als CANDRA** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama Melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA BUDI Bin H. DJUMBRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda

Halaman 50 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM debit Gold Mandiri dengan nomor kartu 4616-9932-6823-7876;
- Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) Mobil Merk Nissan, Type PKD 211 HHRR, Jenis Mobil Barang, Warna Putih dengan Nomor Polisi KT. 8180 RB Atas Nama Pemilik UD BUANA MEKAR berikut STNK;
- 2 (dua) Kartu Fuel Card warna hijau dengan Nomor Kartu 6013 5004 3232 3716 dan Kartu Fuel Card warna merah dengan nomor 6013 5013 0217 1151.
- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu, Jenis Mobil Barang, Warna Putih dengan Nomor Polisi KT 8408 NI tanpa STNK bermuatan 1 (satu) tandon kosong;
- 1 (satu) unit Mobil Truk Tanki bertuliskan PT. KHRISNA SUKSES BORNEO, Jenis Mobil Tanki, warna Biru-Putih dengan Nomor Polisi KH. 8750 FM Atas Nama Pemilik CV. SARANA MITRA USAHA berikut STNK;
- 24 (dua puluh empat) Tandon warna putih dengan kapasitas 1.000 liter (3 tandon berisi solar + 2500 liter);
- 2 (dua) unit Mesin Pompa Merk Robin, Warna Hitam;
- 2 (dua) unit Mesin Pompa Listrik Merk Modern, Warna Hitam;
- 14 (empat belas) Drum;
- 8 (delapan) buah Segel warna biru bertuliskan PT. KSB;
- 2 (dua) unit kalkulator;
- 6 (enam) lembar copy tanda terima Solar PT. KHRISNA SUKSES BORNEO;
- 14 (empat belas) buah buku rekapitulasi solar;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Model CPH2015 Warna Hitam dengan Nomor Telepon 0853-3275-2734;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BCA Warna Biru dengan Nomor Kartu 6019-0075-8230-0191;

Halaman 51 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM debit Mandiri Warna Silver dengan Nomor Kartu 6032-9886-1409-7296;
- 8 (delapan) selang penyedot solar;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13Pro warna hijau dengan kapasitas 128Gb;
- 1 (satu) copy buku Legalitas Perusahaan PT. KHRISNA SUKSES BORNEO;
- 1 (satu) buku tabungan BCA yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Samarinda dengan Nomor Rekening: 0272288745 atas nama WAHYUDDIN;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pernyataan Tidak Sengketa yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan Dimohon Oleh Saudara Dita Mega Sari yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara pemeriksaan Tanah/Perwatanan Dimohon Oleh Saudara ELIYANA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy SKETSA KASAR sebidang tanah yang telah dilegalisir.

**Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HAMED HUZAIPAH Als CANDRA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada Hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024, oleh Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Natanael

Halaman 52 dari 28 halaman Putusan Nomor 489/Pid.B-LH/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partogi, S.H., M.H., dan Nur Salamah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H.,M.H.,